



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta motivasi kerja pegawai dipandang perlu diatur penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pakaian Dinas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Utara.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

- b. PDH Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantofel warna hitam
 - c. PDH wanita berjilbab, jilbab warna khaki dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi pegawai Golongan Ruang IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSR Wanita:
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 9

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

Pasal 10

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud Pasal 2:
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap (tidak berbahan jins) dengan memakai atribut lengkap;
 - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
 - a. Eselon I dan Eselon II menggunakan PDH lengan panjang; dan
 - b. Eselon III, Eselon IV dan Non Eselon menggunakan PDH lengan pendek.
- (3) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI, dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (6) Pakaian dinas tertentu, digunakan pada saat bertugas/kondisi tertentu (Upacara, bertugas kelapangan dan konsultasi ke luar daerah).
- (7) Pakaian untuk Tenaga Honorer/PTT khusus hari Senin dan Selasa Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap (tidak berbahan jins), Rabu dan Kamis menggunakan batik celana/rok warna hitam atau gelap Jum'at menyesuaikan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Papan Nama;
- e. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- h. Tanda Pengenal; dan
- i. Lambang Masa Kerja (X, XX dan XXX) dan Lencana Penghargaan lainnya.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 12

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :
 - a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
 - c. Topi Lapangan.
- (2) Gambar Tutup Kepala Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 13

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dipakai sesuai dengan Golongan Ruang dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu;
 - b. Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
 - 1. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang IV/c, Golongan Ruang IV/d dan Golongan Ruang IV/e, dengan lambang berbentuk “Bintang Segi Delapan Berwarna emas” dengan ketentuan:
 - 1) Golongan Ruang IV/c : Bintang Satu;
 - 2) Golongan Ruang IV/d : Bintang Dua; dan
 - 3) Golongan Ruang IV/e : Bintang Tiga.
 - 2. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/d, Golongan Ruang IVa dan Golongan Ruang IVb dengan Lambang berbentuk “Bunga Melati Berwarna Emas” dengan ketentuan:
 - 1) Golongan Ruang III/d : Melati Satu;
 - 2) Golongan Ruang IV/a : Melati Dua; dan
 - 3) Golongan Ruang IV/b : Melati Tiga.
 - 3. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/a, Golongan Ruang III/b dan Golongan Ruang III/c dengan lambang berbentuk “Balok Berwarna Emas” dengan ketentuan:
 - 1) Golongan Ruang III/a : Balok Satu;
 - 2) Golongan Ruang III/b : Balok Dua; dan
 - 3) Golongan Ruang III/c : Balok Tiga.

4. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a, Golongan Ruang II/b, Golongan Ruang II/c dan Golongan Ruang II/d dengan lambang berbentuk “Balok Berwarna Perak” dengan ketentuan:
 - 1) Golongan Ruang II/a : Balok satu;
 - 2) Golongan Ruang II/b : Balok Dua;
 - 3) Golongan Ruang II/c : Balok Tiga; dan
 - 4) Golongan Ruang II/d : Balok Empat.
 5. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang I/a, Golongan Ruang I/b, Golongan Ruang I/c dan Golongan Ruang I/d dengan lambang berbentuk “Balok Berwarna Perunggu” dengan ketentuan:
 - 1) Golongan Ruang I/a : Balok satu;
 - 2) Golongan Ruang I/b : Balok Dua;
 - 3) Golongan Ruang I/c : Balok Tiga; dan
 - 4) Golongan Ruang I/d : Balok empat
- (2) Gambar Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Lencana KORPRI

Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima
Papan Nama

Pasal 15

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 16

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Ketujuh
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal 17

- (1) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e menunjukkan tempat pegawai ditempatkan/tempat bekerja.
- (2) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Nama SKPD tempat pegawai ditempatkan.

Bagian Kedelapan
Lambang Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 18

- (1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f menggambarkan landasan filosofi Provinsi Kalimantan Utara dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Utara dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Utara bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah tulisan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (3) Gambar Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Instansi Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
 5. Nama Pegawai;
 6. Nomor Induk Pegawai;
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Unit Kerja;
 6. Alamat Kantor;
 7. Tanggal dikeluarkan;
 8. Pejabat yang mengeluarkan;
 9. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 10. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 22

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
(Gantungan/Yoyo tanda pengenal untuk Eselon I-IV menyesuaikan)
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
 1. Gantungan/Yoyo tanda pengenal untuk Widyaiswara, Guru dan Auditor warna ungu
 2. Gantungan/Yoyo tanda pengenal untuk Tenaga Medis dan penyuluh warna putih

Bagian Kesepuluh

Lambang Masa Kerja dan Lambang/Tanda Jasa

Pasal 23

- (1) Lambang Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h untuk mengetahui masa kerja seorang pegawai yang terdiri dari masa kerja X, XX dan XXX tahun.
- (2) Lambang Masa Kerja pegawai dapat dipakai oleh pegawai yang telah mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lambang Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Lambang/Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 11 Huruf i mengetahui jasa/penghargaan seorang pegawai.
- (5) Gambar Lambang Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

BAB
IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi Kalimantan Utara, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL hanya menggunakan tanda masa kerja.
- (5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Provinsi dilakukan oleh Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

PDH Batik dapat digunakan :

- a. Pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. Kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. Sesuai dengan ketentuan acara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd


SYAIFUL HERMAN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 48TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN
 1. PDH PRIA




Keterangan :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | h. Nama PemProv |
| b. Kancing Bahu | i. Logo PemProv |
| c. Ikat Pinggang | j. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju | k. Sambungan Bahu |
| e. Saku Celana Depan | l. Saku Belakang |
| f. Lencana KORPRI | m. Lengan Panjang |

g. Papan Nama

n. Nama SKPD


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama PemProv
- c. Logo PemProv
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal

- f. Kancing Baju
- g. Saku Depan
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Lengan Panjang

- k. Krah Rebah
- l. Nama SKPD

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Prov
- c. Logo Prov
- d. Tanda Pengenal
- e. Papan Nama


- f. Kancing Baju
- g. Saku Baju
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Krah Rebah

5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

6. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA BERJILBAB



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SYAIFUL HERMAN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS

B. TOPI UPACARA



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SYAIFUL HERMAN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN


NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS

C. TANDA PANGKAT



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SYAIFUL HERMAN


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS


D. TANDA PENGENAL

1). WARNA COKLAT UNTUK PEJABAT ESELON I

1. BAGIAN DEPAN




2. BAGIAN BELAKANG




2). WARNA MERAH UNTUK PEJABAT ESELON II

1. BAGIAN DEPAN




2. BAGIAN BELAKANG




3). WARNA BIRU UNTUK PEJABAT ESELON III

1. BAGIAN DEPAN




2. BAGIAN BELAKANG




4). WARNA HIJAU UNTUK PEJABAT ESELON IV

1. BAGIAN DEPAN




2. BAGIAN BELAKANG



5). WARNA ORANGE UNTUK PEJABAT NON ESELON

1. BAGIAN DEPAN




2. BAGIAN BELAKANG

g	Nama :
h	N I P. :
i	Jabatan :
j	Gol. Darah :
k	Unit Kerja :
l	Alamat Kantor :
m	Tanggal Dikeluarkan :
	n
	o

6). WARNA ABU-ABU UNTUK PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL

1. BAGIAN DEPAN



2. BAGIAN BELAKANG

a	Nama :
b	N I P. :
b	Jabatan :
d	Gol. Darah :
e	Unit Kerja :
f	Alamat Kantor :
g	Tanggal Dikeluarkan :
	h
	i

Keterangan :

1. Bagian Depan

- a. Lambang Daerah
- b. Nama Komponen Atau Unit Organisasi
- c. Nama Instansi Pemerintah Daerah
- d. Foto Pegawai Dengan Memakai Pakaian Dinas Harian
- e. Nama Pegawai
- f. Nomor Induk Pegawai (NIP)

2. Bagian Belakang

- a. Nama Pegawai
- b. Nomor Induk Pegawai (NIP)
- c. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional
- d. Golongan Darah
- e. Unit Kerja
- f. Alamat Kantor
- g. Tanggal Dikeluarkan
- h. Tanda Tangan Pejabat Yang Mengeluarkan
- i. Nama Jelas Pejabat Yang Mengeluarkan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SYAIFUL HERMAN


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS

E. LAMBANG MASA KERJA (X, XX DAN XXX)



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 07 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SYAIFUL HERMAN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002